



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 telp. ( 0254 ) 251227 Pabuaran Serang 42163

### KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/14/Kep/III/ 2019

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;  
3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan non Formal;

Memperhatikan : a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;  
b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat Diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
c. Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:  
Nama Lembaga : PAUD ASYIATUL AHMAD  
Satuan Paud : Kelompok Bermain (Play group)  
Status Hukum : Sudah berbadan hukum  
Alamat : Kp. Paleuh Rt. 16/05 Desa Sindangheula  
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang  
Pemimpin : LILIS SUPARTI  
Pemilik/penyelenggara : LILIS SUPARTI  
Tahun Pendirian : 2010  
Tahap : Perpanjangan

KEDUA : Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2019 Samapai dengan 28 Maret 2021

KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum Kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



TEMBUSAN

1. Yth. Ibu Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektorat, Inspektorat Kabupaten Serang

## SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tb. H. CHAERUDIN  
Umur : 60 Th  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : .Kp. Paleh Rt.16/005 Desa Sindangheula  
Kecamatan Pabuaran

Untuk selanjutnya dalam Hibah disebut sebagai pemberi ( PIHAK PERTAMA )  
Dengan ini menyatakan bahwa tanah seluas : 200 M<sup>2</sup>, Blok 005  
No.SPPT . 0482.0 Terletak didesa Sindangsari Kecamatan Pabuaran  
Kabupaten Serang

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara berbatasan tanah milik : Tb.H. Chaerudin  
Timur berbatasan tanah milik : Nirah Bin Tabur  
Selatan berbatasan tanah milik : Tb.H. Chaerudin  
Barat berbatasan tanah milik : Tb.H. Chaerudin

Adalah benar milik adat bukan tanah Negara sebagai pemegang hak sekarang masih Pihak pertama.

Nama : LILIS SUPARTI  
Umur : 45 Th  
Alamat : .Kp. Paleh Rt.016/005 Desa Sindangheula  
Kecamatan Pabuaran

Untuk selanjutnya dalam Hibah disebut sebagai penerima ( Pihak kedua )

Pihak pertama telah sepakat untuk menghibahkan Tanah darat / sawah kepada pihak kedua atas persetujuan dari Bapak/Ibu/Sdr, Tb. Chaerudin. Surat pernyataan ini dijadikan dasar sebagai pembuatan Hibah Tanah dengan tidak mengurangi cacatnya Hibah

Selanjutnya Pihak Kedua Menggunakan Lahan/Tanah tersebut untuk sarana Pendidikan/PAUD sampai dengan saat ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan kami kedua belah pihak berani dituntut dimuka Pengadilan Negeri apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di : Sindangsari  
Pada Tgl : 17 - 11 - 2015

PIHAK PERTAMA

RETERAJ  
MPPEL  
S094ADF325817308  
0000  
EKA BURUPIAH  
( Tb. Chaerudin )

PIHAK KEDUA

B  
( LILIS SUPARTI )

SAKSI-SAKSI

1. .... ( Aqus )  
2. .... ( Kosim )

Mengetahui  
Kepala Desa Sindangsari  
a/n Sekdes.  
KEPALA DESA  
SINDANGSARI  
( SARA )

AKTA PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"ASYIATUL AHMAD"

Nomor : 07.

—Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh, Januari tahun duaribu duabelas, (10 - 01 - 2012), Pukul 10.00 WIB ( sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat );

—Hadir dihadapan saya, **FACHRUL KESUMA DHARMA**, Sarjana Hukum, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini;

1. Nyonya. **LILIS SUPARTI**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Serang pada tanggal dua puluh tujuh September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (27-09-1970), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Paleuh, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor. 3604286709700001;
2. Tuan. **TB. RIZRULLAH**, Mahasiswa, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh September tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh satu (27-09-1991), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mutiara Garuda Blok E8/10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 018, Kelurahan Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor. 3603132709910005;
3. Tuan. **AGUS SELLY PRATAMA**, Wiraswasta, lahir di Serang pada tanggal enam Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (06-01-1991), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Paleuh, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor, 3604280601910277;

—Para Penghadap untuk sementara saat ini sedang berada di Serang;

—Para penghadap telah Saya, Notaris kenal.

—Para penghadap terlebih dahulu mencerangkan :

- Bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlaq mulia guna menghadapi era globalisasi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), lingkungan yang sarat dengan banyak pilihan, serta masa depan yang penuh





tautanjar, disamping itu juga dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang pendidikan, pembinaan dan pemahaman pada usia dini dan prasekolah dalam hal ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya cukup disingkat PAUD), maka Para Penghadap dengan ini bermaksud mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal.

Bahwa mengingat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) keberadaannya sangat penting, khususnya dalam menyiapkan kemampuan dasar anak sejak dini, yang akan mendukung tumbuh kembang dan kemampuan anak pada tahap selanjutnya, untuk itu penyelenggaraan PAUD harus dilakukan secara cermat, terencana dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik perkembangan, potensi yang dimiliki anak, serta kondisi dan tata nilai lingkungan pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersangkutan.

Bahwa dari uraian di atas, para penghadap bermaksud mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal dengan menyediakan suatu wadah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengrahkan serta memberikan pondasi iman yang kuat bagi anak-anak berdasarkan perkembangan pola dan daya pikirnya masing-masing yang pada tujuannya adalah agar anak-anak memiliki kecerdasan serta berbudi pekerti atau berakhhlak mulia sesuai dengan harapan orang tua, agama, bangsa dan negara.

Bahwa Para Penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dengan jumlah uang sebesar itu sebagai modal awal lembaga yang dimaksud dalam akta ini.

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepati dan setuju mendirikan suatu lembaga dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

— Pasal 1 —

1. Lembaga Pendidikan ini bernama:

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**"ASYIATUL AHMAD"**

disebut juga :

2



**PAUD "ASYIATUL AHMAD "**

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Lembaga).

2. Berkedudukan di Kabupaten Serang, Propinsi Banten

**JANGKA WAKTU**

— Pasal 2 —

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan didirikan sejak tahun duaribu duabelas (2012).

**AZAS, BENTUK, SIFAT, VISI DAN MISI**

— Pasal 3 —

1. Lembaga ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945).

2. Lembaga ini berbentuk organisasi masyarakat dibidang pendidikan non formal.

3. Lembaga ini bersifat Pendidikan dan Pembinaan terhadap usia dini untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhhlak mulia serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut lembaga PAUD).

4. Visi Lembaga ini adalah

- Ikut berpartisipasi mencerdaskan bangsa dengan membentuk anak yang cerdas, kreatif, inovatif dan mandiri serta berbudi pekerti atau berakhhlak mulia (berakhhlak karimah);
- Agar anak sedini mungkin ditanamkan tentang pemahaman dan pengertian dasar agama sebagai pondasi dan benteng diri dalam kehidupan;
- Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan anak dalam berbahasa, bersonalisasi, menulis, kesehatan rohani dan jasmani, seni dan keterampilan;
- Misi Lembaga ini adalah
- Masyarakat yang berada di lingkungan, Desa/Kelurahan dan sekitarnya;
- Menyelenggarakan PAUD bagi lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah;
- Pendidikan bagi anak-anak kelompok usia 2-4 tahun dan 5-6 tahun;
- Mengoptimalkan pembelajaran bagi anak-anak dengan belajar sambil bermain;
- Memberikan kebebasan dalam rangka menumbuhkembangkan karakteristik bagi pertumbuhan jiwa anak;
- mengupayakan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini sehingga berkembang secara optimal.

3

Tentang Akta ini, pelaksanaannya dan segala akibat hukumnya para penghadap ——  
sepakat menetapkan domisili hukum di Kepanitersan Pengadilan Negeri Serang di  
Serang.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Serang, pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut  
pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuju Raden DJOKO SOEPRAPTO, lahir di Salatiga pada tanggal dua puluh  
enam Januari tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan, (26-01-1948),  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Secang Baru, Rukun Tetangga  
005, Rukun Warga, 010, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang,  
Propinsi Banten
2. Nona Raden Roro NANNY KUSUMARINI, lahir di Serang pada tanggal tiga  
Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (03-06-1976), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal Secang Baru, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga  
010, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten;

Kedua-duanya bertempat tinggal di Serang, sebagai para saksi,  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap, saksi-saksi, maka  
seketika itu juga di tandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris,  
Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan,  
Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;

Diberikan sebagai SALINAN yang sama dengan aslinya.

NOTARIS DI SERANG

